



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 535/PID/2020/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jufri Bin Jaba
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukamaju IV No.09 Kelurahan Tamammaung
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual mainan

Terdakwa Jufri Bin Jaba ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020.
11. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Sejak tanggal 15 September 2020 sampai

Halaman.1 dari 7 Putusan Nomor 399/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Oktober 2020.

12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Hardodi, SH,dk adalah Advokat/Konsultan Hukum HFH Law Firm Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Mei 2020 NOMOR : 197/Pid/2020/KB ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 September 2020 Nomor 535/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 September 2020 Nomor 535/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register. Perkara:PDM- 113/Ep.2./03/2020, tanggal 02 Maret 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

A. Dakwaan

Primer

Bahwa terdakwa JUFRI Bin JABA pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan Sukamaju IV No.09 Kelurahan Tamammaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban SAHARUDIN Alias SAHA, , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa JUFRI Bin JABA menegur korban SAHARUDDIN Alias SAHA bersama-sama dengan teman korban yaitu saksi ARMANSYAH dan saudara IDRIS dengan mengatakan "jangko minum didalam" namun saat itu korban tidak menghiraukan apa yang dikatakan terdakwa, lalu korban memberikan segelas minuman keras kepada terdakwa dan terdakwa langsung membanting gelas tersebut ke tanah, lalu krban mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “kenapako itu kau” kemudian terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi ARMANSYAH menarik korban pulang kerumahnya, tidak lama kemudian korban datang ke depan rumah terdakwa sambil berteriak mengatakan “dimanako adama” mendengar teriakan korban tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang pisau menggunakan tangan kanan lalu menghampiri korban kemudian merangkul korban menggunakan tangan kiri dan langsung menikam korban pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, perut 1 (satu) kali dan lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban lalu masuk kedalam rumahnya, kemudian saksi ARMANSYAH mengangkat korban yang sudah tidak sadar dan berlumuran darah untuk di bawah ke rumah sakit.

- Bahwa korban SAHARUDDIN Alias SAHA meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sesuai dengan surat kematian dari Rumah Sakit Ibnu Sina nomor: 393/SKM/IBSI/XI/2019 tanggal 03 November 2019

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa JUFRI Bin JABA pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan Sukamaju IV No.09 Kelurahan Tamammaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yaitu korban SAHARUDDIN Alias SAHA yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa JUFRI Bin JABA menegur korban SAHARUDDIN Alias SAHA bersama-sama dengan teman korban yaitu saksi ARMANSYAH dan saudara IDRIS dengan mengatakan “jangko minum didalam” namun saat itu korban tidak menghiraukan apa yang dikatakan terdakwa, lalu korban memberikan segelas minuman keras kepada terdakwa dan terdakwa langsung membanting gelas tersebut ke tanah, lalu korban mengatakan kepada terdakwa “kenapako itu kau” kemudian terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi ARMANSYAH menarik korban pulang kerumahnya, tidak lama kemudian korban datang ke depan rumah terdakwa sambil berteriak mengatakan “dimanako adama” mendengar teriakan korban tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan lalu menghampiri korban kemudian merangkul korban menggunakan tangan kiri dan langsung menikam korban pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, perut 1 (satu) kali dan lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban lalu masuk kedalam rumahnya, kemudian saksi ARMASNYAH mengangkat korban yang sudah tidak sadar dan berlumuran darah untuk di bawah ke rumah sakit.

Bahwa korban SAHARUDDIN Alias SAHA meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sesuai dengan surat kematian dari Rumah Sakit Ibnu Sina nomor: 393/SKM/IBSI/XI/2019 tanggal 03 November 2019

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO.REG PERKARA : PDM-113/Mks/Eoh.2/03/2020 ,tanggal 12 Agustus 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Jufri Bin Jaba** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jufri Bin Jaba** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Jufri Bin Jaba untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg PDM : 113/MKS/Eoh.2/05/2020 dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PDM : 113/MKS/Eoh.2/03/2020 batas demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar)
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti dan/atau tidak memenuhi unsure;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan terdakwa Jupri Bin Jaba merupakan tindakan pembelaan diri sehingga tidak bisa dipidana;
5. Memerintahkan Kepada Penuntut Umum agar membebaskan terdakwa Jufri Bin Jaba dari tahanan;
6. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa Jufri Bin Jaba;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mks pada tanggal 10 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jufri Bin Jaba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 30 cm, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek**

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 15 September 2020 dan 16 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama pada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 16 September 2020 dan tanggal 21 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mks;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Kepengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor: 523/Pid.B/2020/PN Mks, masing-masing Penuntut Umum tanggal 16 September 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 10 September 2020, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan " sebagaimana didakwakan dalam pasal 338 KUHPidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 10 September 2020, yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 338 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 10 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh kami, H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Herawati, S.H., M.H. dan Mustari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansyur, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T. T. D.

T. T. D.

Sri Herawati, S.H., M.H.

H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

T. T. D.

Mustari, S.H.

Panitera Pengganti

T. T. D.

Mansyur, S.E., S.H., M.H.

Untuk turunan resmi sesuai aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Perdata



PEN.2.4

PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jufri Bin Jaba
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukamaju IV No.09 Kelurahan Tamammaung
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual mainan

Terdakwa Jufri Bin Jaba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Hardodi, SH,dk adalah Advokat/Konsultan Hukum HFH Law Firm Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Makassar tanggal 28 Mei 2020 NOMOR : 197/Pid/2020/KB ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa/ Keterangan Saksi A De Charge serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jufri Bin Jaba** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jufri Bin Jaba** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

8. Menerima Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Jufri Bin Jaba untuk seluruhnya;
9. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg PDM : 113/MKS/Eoh.2/05/2020 dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PDM : 113/MKS/Eoh.2/03/2020 batas demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar)
10. Menyatakan Dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti dan/atau tidak memenuhi unsure;
11. Menyatakan perbuatan terdakwa Jufri Bin Jaba merupakan tindakan pembelaan diri sehingga tidak bisa dipidana;
12. Memerintahkan Kepada Penuntut Umum agar membebaskan terdakwa Jufri Bin Jaba dari tahanan;
13. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa Jufri Bin Jaba;
14. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas Pledoi Penasihat Hukum terdakwa namun namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

B. Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

----- Bahwa terdakwa JUFRI Bin JABA pada hari Sabtu tanggal 02 Novembr 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan Sukamaju IV No.09 Kelurahan Tamammaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban SAHARUDIN Alias SAHA, , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa JUFRI Bin JABA menegur korban SAHARUDDIN Alias SAHA bersama-sama dengan teman korban yaitu saksi ARMANSYAH dan saudara IDRIS dengan mengatakan "jangko minum didalam" namun saat itu korban tidak menghiraukan apa yang dikatakan terdakwa, lalu korban memberikan segelas minuman keras kepada terdakwa dan terdakwa langsung membanting gelas tersebut ke tanah, lalu krbn mengatakan kepada terdakwa "kenapako itu kau" kemudian terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi ARMANSYAH menarik korban pulang kerumahnya, tidak lama kemudian korban datang ke depan rumah terdakwa sambil berteriak mengatakan "dimanako adama" mendengar teriakan korban tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang pisau menggunakan tangan kanan lalu menghampiri korban kemudian merangkul korban menggunakan tangan kiri dan langsung menikam korban pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, perut 1 (satu) kali dan lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban lalu masuk kedalam rumahnya, kemudian saksi ARMASNYAH mengangkat korban yang sudah tidak sadar dan berlumuran darah untuk di bawah ke rumah sakit.
- Bahwa korban SAHARUDDIN Alias SAHA meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sesuai dengan surat kematian dari Rumah Sakit Ibnu Sina nomor: 393/SKM/IBSI/XI/2019 tanggal 03 November 2019

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsida



----- Bahwa terdakwa JUFRI Bin JABA pada hari Sabtu tanggal 02 Novembr 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan Sukamaju IV No.09 Kelurahan Tamammaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati,, yaitu korban SAHARUDDIN Alias SAHA yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa JUFRI Bin JABA menegur korban SAHARUDDIN Alias SAHA bersama-sama dengan teman korban yaitu saksi ARMANSYAH dan saudara IDRIS dengan mengatakan "jangko minum didalam" namun saat itu korban tidak menghiraukan apa yang dikatakan terdakwa, lalu korban memberikan segelas minuman keras kepada terdakwa dan terdakwa langsung membanting gelas tersebut ke tanah, lalu krbn mengatakan kepada terdakwa "kenapako itu kau" kemudian terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi ARMANSYAH menarik korban pulang kerumahnya, tidak lama kemudian korban datang ke depan rumah terdakwa sambil berteriak mengatakan "dimanako adama" mendengar teriakan korban tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang pisau menggunakan tangan kanan lalu menghampiri korban kemudian merangkul korban menggunakan tangan kiri dan langsung menikam korban pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, perut 1 (satu) kali dan lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban lalu masuk kedalam rumahnya, kemudian saksi ARMANSYAH mengangkat korban yang sudah tidak sadar dan berlumuran darah untuk di bawah ke rumah sakit.
- Bahwa korban SAHARUDDIN Alias SAHA meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sesuai dengan surat kematian dari Rumah Sakit Ibnu Sina nomor: 393/SKM/IBSI/XI/2019 tanggal 03 November 2019

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 523/Pid.B/2020/PN.Mks tanggal 23 Juli 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa .
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum no 113/MKS/eku.2/03/2020 adalah sah menurut hukum
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jufri

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 23.00 WITA, saat berada dirumahnya , saksi diberitahu kakak kandungnya Jumaedah bahwa Aco ditikam Saha dipesta dan keluar ususnya;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kejadian di Jalan Sukamaju IV kel.Tamaumaung Kecamatan Panankukkang Kota Makassar;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat korban Saharudin alias saha diujung lorong sudah terkapar dan tidak sadar, dan mengalami luka robek dibagian dada tengah 2 titik, lengan 3 titik ,dikelilingi sakai armansyah, Fahrul,dan Ansar;
- Bahwa saksi kemudian membawa korban ke rumah sakit Ibnu sina , namun korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban kemudian dibawa ke rumah duka dan saksi melaporkan ke Polsek Panakkukang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Azwar Hazar

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 23.00 WITA, di Jalan Sukamaju IV kel.Tamaumaung Kecamatan Panankukkang Kota Makassar; saat berada di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Saharudin alias Saha secara berulang dengan pisau dapur mengenai dada dan perut korban;
- Bahwa akibat penikaman tersebut korban mengalami luka bagian dada dan perut dan ulu hatinya;'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penikaman tersebut , terdakwa meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Syamsinar

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 23.00 WITA, di Jalan Sukamaju IV kel.Tamaumaung Kecamatan Panankukkang Kota Makassar; saat berada di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Saharudin alias Saha secara berulang dengan menggunakan pisau dapur mengenai dada dan perut korban;

- Bahwa akibat penikaman tersebut korban mengalami luka bagian dada dan perut dan ulu hatinya;'

- Bahwa akibat penikaman tersebut , terdakwa meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Muh Fahrul Zainal

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 23.00 WITA, di Jalan Sukaria IV kel.Tamaumaung Kecamatan Panankukkang Kota Makassar; saat berada dirumahnya saksi mendengar teriakan warga dan melihat keributan , kemudian saksi mendekat da temat kejadian dan melihat korban sudah terkapar berlumuran darah; dan sudah tidak sadar;

- Bahwa kemudian saksi dan bersama Armansyah dan Ansar membawa korban ke rumah sakit Ibnu Sina , namun sampai dirumah sakit korban sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 23.00 WITA, di Jalan Sukamaju IV kel.Tamaumaung Kecamatan Panankukkang Kota Makassar,terdakwa telah merangkul leher korban dan kemudian menikam korban Saharudin alias Saha dengan pisau dapur berulang kalai mengenai bagian dada korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa menikam korban saharudin adalah karena terdakwa menegur korban dan melarang korban minum minuman keras namun tidak dihiraukan oleh korban, bahkan korban member segelas minuman kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membanting gelas yang diberikan korban , sehingga korban marah dan pulang membawa pisau dan menyerang terdakwa mengenai kelingking terdakwa dan kemudian dileraikan oleh warga, kemudian terdakwa dan korban pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Saharudin alias Saha(korban) mendatangi rumah terdakwa dan berteriak dimana mako adam;
- Bahwa mengetahui dan mendengar korban datang kerumah terdakwa dan berteriak, terdakwa mengambil pisau dapur dan keluar merangkul leher korban dan menikam dada korban dan perut korban yang berakibat korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yang dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurbaya

- Bahwa saksi pergi setelah melihat terdakwa berkelahi dengan korban ;
- Bahwa Sebab terdakwa berkelahi dengan korban gara-gara terdakwa melarang korban minum-minuman keras;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di jalan Sukamaju IV Kelurahan Tamamaung Kec. Panakkukan Kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya korban dan terdakwa tidak pernah beselisih paham
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat kejadian saya sedang menonton hiburan elekton
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban dengan menggunakan sebila pisau;
- Bahwa Akibat penganiayaan terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia
- Bahwa terdakwa dan korban tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban karena merupakan tetangga lorong saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

2. Yuliana

- Bahwa Sebab terdakwa berkelahi dengan korban gara-gara terdakwa melarang korban minum-minuman keras;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di jalan Sukamaju IV Kelurahan Tamamaung Kec. Panakkukan Kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya korban dan terdakwa tidak pernah beselisih paham
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa saat melakukan penganiayaan
- Bahwa saksi sempat berusaha untuk melerai dengan cara menarik baju suami korban namun tidak berhasil
- Bahwa jarak dari antara saksi dan tempat kejadian sekitar 1 (satu) Meter
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa masuk dalam rumah dalam keadaan tangan kirinya berdarah karena sebelumnya ditusuk oleh korban karena korban marah ditegur oleh terdakwa agar jangan minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tusukan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa
- Bahwa Akibat penganiayaan terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia
- Bahwa terdakwa dan korban tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban karena merupakan suami saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Hasna

- Bahwa saksi masuk dalam rumah terdakwa dan melihat tangan terdakwa berdarah;
- Bahwa Sebab terdakwa berkelahi dengan korban gara-gara terdakwa melarang korban minum-minuman keras;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di jalan Sukamaju IV Kelurahan Tamamaung Kec. Panakkukan Kota Makassar;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa agar tidak usah ribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saja melaporkan korban karena ada acara orang tua saksi;

- Bahwa sebenarnya kondisi sudah aman tapi pas saksi balik kerumah saksi mendengar ada terikan berkelahi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban dengan menggunakan sebila pisau;
- Bahwa Akibat penganiayaan terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia
- Bahwa terdakwa dan korban tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban karena merupakan tetangga lorong saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti **1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 30 cm, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek** ;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut , Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar Nomor : VER / 198 / RSIS / YW UMI / XI / 2019 tanggal 03 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh **dr. Ayu Oktaviani Hasbullah** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: (terlampir dalam Berkas Perkara);

Yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tampak luka tusuk didada sebelah kanan dengan tepi luka rata sudut luka tajam kledalam luka lebih besar dari pada panjang luka ukuran kurang lebih 5 cm x 2 cm;
- Tampak luka tusuk di tengah dada dengan ukuran kurang lebih 5 cm x 2 cm, sudut luka tajam pendarahan aktif;
- Tampak luka tusuk di dada kanan atas dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 1 cm tepi luka rata;
- Tampak luka iris di lutut dengan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm;
- Tampak luka tusuk di lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 5 cm x 1 cm tepi luka rata dengan sudut luka tajam;
- Tampak luka tusuk di lengan atas tangan kiri dengan pendarahan aktif dengan ukuran kurang lebih 6 cm x 2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka tusuk di lengan bagian dalam tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 7 cm x 2 cm tepi luka rata;
- Tampak luka iris di payudara kiri dengan ukuran kurang lebih 5 cm x 0,5 cm;
- Tampak luka tusuk di dada kiri atas dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 1 cm pendarahan aktif;
- Tampak luka tusuk di dada bagian atas dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 1 cm pendarahan aktif;
- Tampak luka iris memanjang di dahi kiri ukuran 2 cm; Kesimpulan : Luka korban di akibatkan oleh benda tajam.

Menimbang bahwa atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang bahwa unsure barang siapa adalah unsure pasal untuk menunjukkan siapa orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana

Menimbang bahwa terdakwa Jufri bin Jaba diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan No Reg.perk:PDM- 113./MKS/Eoh.2/03/2020..., karena didakwa telah **melakukan perbuatan pidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum No Reg.perk:PDM- 113./MKS/Eoh.2/03/2020.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Jufri bin Jaba , adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum No Reg.perk:PDM- 113./MKS/Eoh.2/03/2020.

Menimbang bahwa menurut ilmu hokum pidana, seseorang dapat dipidana haruslah mempunyai kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP dirumuskan secara negative, artinya bahwa setiap orang dianggap mampu untuk bertanggung jawab dan apabila terdapat keragu-raguan atas kemampuan bertanggungjawabnya barulah ketidakmampuan untuk bertanggungjawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun atas kemampuan bertanggungjawab atas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa menurut de wills theory sengaja adalah kehendak untuk melakukan perbuatan pidana dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa , barang bukti dan Visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 23.00 WITA, di Jalan Sukamaju IV kel.Tamaumaung Kecamatan Panankukkang Kota Makassar; terdakwa telah menikam dada korban Saharudin saha dengan pisau yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa penyebab terdakwa melakukan penikaman terhadap Saharudin saha , karena Terdakwa telah menegur Saharudi Saha Janganko minum didalam, namun korban tidk menghiraukan, dan meberikan gelas minuman kepada terdakwa , dan oleh terdakwa gelas tersebut dibanting;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa membanting gelas yang diberikan korban, korban menanyakan kenapako itu kau dan memukul terdakwa sebanyak dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Armansyah menarik korban pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa kemudian korban mendatangi rumah terdakwa sambil berteriak dimana mako adama;

Menimbang bahwa mendengar teriakan korban, terdakwa keluar rumah dengan membawa pisau dan kemudian merangkul korban dan menusuk korban sebanyak 3 kali dan melepaskannya lalu masuk kerumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab terdakwa menikam korban karena timbul amarahnya kemudian dipukul dan didatangi rumahnya oleh korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya dan menghendaki akibat meninggalnya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. unsure menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah tanggal 3 November nomor 198/Ver/RSIS/YW Umi/Xi 2019; yang menerangkan bahwa Saharudin alias Saha meninggal dunia, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 23.00 WITA, di Jalan Sukamaju IV kel. Tamaumaung Kecamatan Panankukkang Kota Makassar; terdakwa telah menikam dada korban Saharudin saha dengan pisau yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa penyebab terdakwa melakukan penikaman terhadap Saharudin saha, karena Terdakwa telah menegur Saharudin Saha Janganko minum didalam, namun korban tidak menghiraukan, dan memberikan gelas minuman kepada terdakwa, dan oleh terdakwa gelas tersebut dibanting;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa membanting gelas yang diberikan korban, korban menanyakan kenapa itu kau dan memukul terdakwa sebanyak dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Armansyah menarik korban pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa kemudian korban mendatangi rumah terdakwa sambil berteriak dimana mako adama;

Menimbang bahwa mendengar teriakan korban, terdakwa keluar rumah dengan membawa pisau dan kemudian merangkul korban dan menusuk korban sebanyak 3 kali dan melepaskan korban lalu masuk kerumahnya;

Menimbang bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban, korban menderita luka tusuk pada bagian dada dan meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata korban Saharudin alias Saha meninggal dunia yang diakibatkan oleh penikaman oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure menghilangkan nyawa orng lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure Pasal 338 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa setelah meneliti Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan atau menyatakan dakwaan tidak diterima, dengan alasan yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk membela diri, ternyata pembelaan tersebut tidak ditemukan alat bukti dan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga Pembelaan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang cukup yang dapat diajdikan alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan harus dinyatakan bersalah melakukan tindaak pidana Pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah , maka terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif,, serta edukatif, baik bagi terdakwa , dan bagi masyarakat, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa harus diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu)bilah pisau dapur panjang 30 cm dan 1 (satu)lembar baju kaos lengan pendek adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana , maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa tidak memperhatikan lingkungan sekitar yang sedang mengadakan acara pernikahan;
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengaki berterus terang , memperlancar jalannya pemeriksaan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan KUHP serta ketentuan –ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I

7. Menyatakan terdakwa **Jufri Bin Jaba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”**

Halaman.22 dari 7 Putusan Nomor 399/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;**
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
11. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 30 cm, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek**

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari .Kamis , tanggal 10 September 2020 oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Zulkifli, S.H., M.H. , Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Rantepadang.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

TTD

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman.23 dari 7 Putusan Nomor 399/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Rantepadang.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)